



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP.03.02/MENKES/12119/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum KESATU keputusan ini ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2020;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/909/M.SM.02.00/2020 tanggal 23 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : AGUS FITRIANTO, S.Kep, Ners
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 1 November 1973
Nomor Induk Pegawai : 197311011998031002
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I - III/d
Unit kerja : Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
Dari Jabatan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian.

- KEDUA** : Mengangkat nama Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 412.5 terhitung mulai tanggal pelantikan.

- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan kelas jabatan sesuai dengan kelas jabatan pada jabatan sebelumnya.

- KEEMPAT** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan pada jabatan sebelumnya sampai berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi.

- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2020
MENTERI KESEHATAN,



BUDI G. SADIKIN

SALINAN :

1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
6. Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pegawai yang bersangkutan;
8. Sekretariat Tim Penilai Instansi Kementerian Kesehatan RI;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pegawai yang bersangkutan.



Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dokumen dapat dicek keasliannya melalui menu Pengecekan Dokumen Tanda Tangan Elektronik di Website Biro Kepegawaian.



Balai
Sertifikasi
Elektronik